

2021-2026

DOKUMEN RPJMDES



**PERATURAN DESA SUKAMANTRI NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021-2026**

DESA SUKAMANTRI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

**PERATURAN DESA SUKAMANTRI
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2021 - 2026**



**DESA SUKAMANTRI
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**



**PERATURAN DESA SUKAMANTRI
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUKAMANTRI
TAHUN 2020-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKAMANTRI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 14);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 15);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 33);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34).
28. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
29. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam mengantisipasi Penyebaran Infeksi Covid-19.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 12 Agustus 2020 yang bertempat di Balai Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI
dan
KEPALA DESA SUKAMANTRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2020-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa SUKAMANTRI.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan

- dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita- cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
 23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa SUKAMANTRI Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Tujuan dan sasaran

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukamantri tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukamantri.

Ditetapkan : Desa Sukamantri

Pada tanggal : Agustus 2020


KEPALA DESA SUKAMANTRI



KUSNANDAR

Diundangkan di Desa Sukamantri
Pada tanggal 20 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA SUKAMANTRI,



MUHAMAD JAMALUDIN, S.AP

LEMBARAN DESA SUKAMANTRI TAHUN 2020 NOMOR 05

**RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA
TAHUN : 2021-2025**

DESA : SUKAMANTRI
 KECAMATAN : KARANGTENGGAH
 KABUPATEN : CIANJUR
 PROVINSI : JAWA BARAT

No	Bidang	Sub Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
								Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swake Iola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketig			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDesa	√	-	-			
				Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	333.000.000	APBDesa	√	-	-	
				Operasional Pemerintah Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDesa	√	-	-
				Tunjangan BPD	Desa Sukamantri	1 Tahun	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	57.775.000	APBDesa	√	-	-
				Operasional BPD	Desa Sukamantri	1 Tahun	BPD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	-
				Insentif/Operasional RT, RW	Desa Sukamantri	1 Tahun	RT/RW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.600.000	APBDesa	√	-	-
				Penyediaan Sarana (Aset tetap perkantoran)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pelayanan	√	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	APBDesa	√	-	-
				Pemeliharaan gedung/Prasarana kantor Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDesa	√	-	-
				Pembangunan/Rehab/Peningkatan Gedung	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000.000	APBDesa	√	-	-
				Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDesa	√	-	-
				Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran profil desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Validasi data desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000	APBDesa	√	-	-
				Pengelolaan administrasi kearsipan pemerintahan desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Validasi data desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDesa	√	-	-
				Sosialisasi dan Penyadaran masyarakat tentang kepengurusan Kependudukan dan pencatatan sipil	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDesa	√	-	-
				Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan desa/Pembahasan APBDES	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	-
				Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDesa	√	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDesa	√	-	-				
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes-P/LPI APBDes)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APBDesa	√	-	-				
Pengelolaan Administrasi Inventarisasi Aset Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDesa	√	-	-				

		Jumlah Per Bidang 1															
d. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyusunan Kebijakan Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Regulasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	APBDesa	✓	-	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Regulasi Desa	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	45.000.000	APBDesa	✓	-	
	Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Antar Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Regulasi Desa	-	-	✓	-	-	✓	-	-	15.000.000	APBDesa	-	✓	
	Pelaksanaan dan Sosialisasi PILKADES, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa Sukamantri	1 Tahun	Regulasi Desa	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	45.000.000	APBDesa	✓	-	
	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Regulasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBDesa	✓	-	
	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	APBDesa	✓	-	
	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	✓	-	
	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Patok Tanah Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemerintahan desa	-	✓	-	-	-	-	-	-	15.000.000	APBDesa	✓	-	
	Jumlah Per Bidang 1																
	1.149.375.000																
a. Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44.000.000	APBDesa	✓	-	
	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE,Sarana PAUD)	Desa Sukamantri	1 Tahun	PAUD	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	15.000.000	APBDesa	✓	-	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBDesa	✓	-	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	PAUD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	20.000.000	APBDesa	✓	-	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	PAUD	-	-	-	-	-	✓	-	-	50.000.000	APBDesa	✓	-	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin dan atau Berprestasi	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pelajar	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	18.000.000	APBDesa	✓	-	
	Lain-lain Bidang Pendidikan	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pelajar	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	50.000.000	APBDesa	✓	-	
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Tambah Insentif Bidan Desa/Perawat Desa)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Bidan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.000.000	APBDesa	✓	-	
	Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Kader Posyandu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000	APBDesa	✓	-	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000	APBDesa	✓	-	
b. Kesehatan	Penyelenggaraan Desa Siaga	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBDesa	✓	-	
	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poskesdes	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	10.000.000	APBDesa	✓	-	
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Balita	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000	APBDesa	✓	-	
	Pembentukan Kampung Sehat	RW 04	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	30.000.000	APBDesa	✓	-	
	Pembangunan Posyandu	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	180.000.000	APBDesa	✓	-	
	Lain-lain bidang Kesehatan	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	50.000.000	APBDesa	✓	-	

2	Pembangunan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	c.	Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton/Hot Mix Jalan)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	√	-	-	√	250.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan Jalan Desa (Rabat Beton Jalan Sukanagara)	RW 03-RW 04	1 Tahun	Masyarakat	√	√	-	√	400.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan Jalan Desa (Hot mix Jalan Marti)	RW 04	1 Tahun	Masyarakat	√	√	-	√	150.000.000	APBDesa	√	-				
				Peningkatan Jalan Lingkungan	RW 02, RW 04	1 Tahun	Masyarakat	-	√	√	-	√	300.000.000	APBDesa	√	-			
				Pembangunan/Peningkatan Jalan Gang	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Masyarakat	√	√	-	√	250.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan Gapura Batas Desa	RW 01-RW04	1 Tahun	Regulasi Desa	-	√	-	√	42.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan Jembatan Jalan Desa	RW 01-RW04	1 Tahun	Mobilisasi warga	-	√	-	√	116.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan TPT Jalan Desa	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Mobilisasi warga	-	√	-	√	500.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan Irigasi	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Pertanian	-	√	√	-	√	300.000.000	APBDesa	√	-			
				Pembuatan dan Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Regulasi Desa	√	-	√	-	√	10.000.000	APBDesa	√	-			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Regulasi Desa	-	√	-	√	-	15.000.000	APBDesa	√	-			
				Pembangunan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Masyarakat	-	√	-	√	40.000.000	APBDesa	√	-				
				Lain-lain sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Masyarakat	-	√	-	√	100.000.000	APBDesa	√	-				
				Dukungan Pelaksanaan Pembangunan RUTILAHU	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Masyarakat miskin	-	√	-	√	200.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong/Selokan/Parit)	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Kebersihan Lingkungan	-	√	-	√	80.000.000	APBDesa	√	-				
				Pembangunan MCK	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Kebersihan Lingkungan	-	√	-	√	100.000.000	APBDesa	√	-				
				d.	Kawasan Permukiman	Pembangunan/Pemeliharaan Taman Bacaan/Taman Bermain Anak Milik Desa	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, Penampungan dll)	Lain-lain sub bidang kawasan Permukiman	RW 01 - RW 04	1 Tahun	Kawasan Ramah Anak	-	√	-	√	20.000.000	APBDesa	√	-
									RW 01 - RW 04	1 Tahun	Kebersihan Lingkungan	√	√	-	√	170.000.000	APBDesa	√	-
RW 01 - RW 05	1 Tahun	Kebersihan	-						√	-	√	50.000.000	APBDesa	√	-				
Desa Sukamantri	1 Tahun	Kebersihan	√						-	-	√	20.000.000	APBDesa	√	-				
Desa Sukamantri	1 Tahun	Kebersihan Lingkungan	-						√	-	√	25.000.000	APBDesa	√	-				
RW 01 - RW 04	1 Tahun	Penerangan Jalan	-						√	-	√	80.000.000	APBDesa	√	-				
Desa Sukamantri	1 Tahun	Sarana Informasi	√						√	√	√	7.000.000	APBDesa	√	-				
Desa Sukamantri	1 Tahun	Sarana Informasi	√						√	√	√	15.000.000	APBDesa	√	-				
Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	-						√	-	√	20.000.000	APBDesa	√	-				
Desa Sukamantri	1 Tahun	Desa Wisata	-						√	-	√	50.000.000	APBDesa	√	-				
Desa Sukamantri	1 Tahun	Desa Wisata	-						√	-	√	50.000.000	APBDesa	√	-				
2	Pembangunan Desa	Energi dan Sumber Daya Mineral	g.						Pariwisata	Jumlah Per Bidang 2									

3	Pembinaan Kemasayarakatan	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	a.	Pengadaan /Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa/Pos Ronda	Desa Sukamantri	1 Tahun	Keamanan dan Ketenteraman	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDesa	√	-				
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (Linmas)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Keamanan dan Ketenteraman	√	-	√	√	√	-	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-		
				Sosialisasi /Penyuluhan dalam Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Desa Sukamantri	1 Tahun	Keamanan dan Ketenteraman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDesa	√	-	
				Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	
				Penyelenggaraan Festival Kesenian, Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan dll)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	-	√	-	√	-	√	-	√	√	15.000.000	APBDesa	√	-	
				Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa Sukamantri	1 Tahun	Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/keagamaan Milik Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat	-	-	-	√	-	√	-	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	
				Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemuda/Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	
				Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemuda/Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDesa	√	-	
				Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemuda/Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000	APBDesa	√	-	
	c.	Kepemudaan dan Olah Raga	Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	d.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemuda/Olahraga	√	-	√	-	√	√	20.000.000	APBDesa	√	-			
					Pembangunan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga (Sorga Desa)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemuda/Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	600.000.000	APBDesa	√	-	
					Pembinaan Karang Taruna/Klub Pemuda/Klub Olah Raga	Desa Sukamantri	1 Tahun	Pemuda/Olahraga	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDesa	√	-	
					Pembinaan LPM	Desa Sukamantri	1 Tahun	LPM	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	
	d.	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	d.	Pembinaan PKK	Desa Sukamantri	1 Tahun	PKK	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDesa	√	-			
					Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya	Desa Sukamantri	1 Tahun	Lembaga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APBDesa	√	-	
					Lain-lain bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa Sukamantri	1 Tahun	Lembaga Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDesa	√	-	
					Jumlah Per Bidang 3																
					940.000.000																
					940.000.000																
a.	Kelautan dan Perikanan	Pembinaan dan Perlindungan Masyarakat	a.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll)	Desa Sukamantri	1 Tahun	Petani	-	√	-	√	-	√	10.000.000	APBDesa	√	-				
				Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat	Desa Sukamantri	1 Tahun	Petani	√	-	√	-	√	-	√	√	7.000.000	APBDesa	√	-		

6	Pengeluaran Pembiayaan Desa	a. Pembentukan Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	V	V	V	V	V	50.000.000	APBDesa	V	-
		b. Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa	Desa Sukamantri	1 Tahun	Masyarakat	V	V	V	V	V	50.000.000	APBDesa	V	-
Jumlah per Bidang 6													100.000.000		
JUMLAH TOTAL													7.217.375.000		



Mengetahui :

Kepala Desa Sukamantri,

Sukamantri, 05 Agustus 2020

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa Sukamantri

MUHAMAD JAMALUDIN, S. AP